Pemberian Layanan Konsultasi Hukum Gratis Untuk Masyarakat Pada *Car Free Day* (CFD) di Kabupaten Sukoharjo

Kartika Cahyaningtyas[1], Eko Ari Wibowo[2], Nafi'uddin Fauzi Mahfudh[3], Muh. Isra Bil Ali[4]
[1234]ITB AAS Indonesia, Sukoharjo, Indonesia
adv.cahya@gmail.com[1], ekoari@gmail.com[2]
annafifauzi@gmail.com[3], israbil94@gmail.com[4]

Abstrak

Kegiatan ini bertujuan untuk melaksanakan salah satu Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam bentuk pengabdian kepada masyarakat. Harapan yang ingin dicapai adalah masyarakat memahami ilmu yang berkaitan dengan bidang hukum, khususnya bagi masyarakat yang datang ke stan dengan permasalahan hukum dan dapat menemukan solusi yang tepat. Dasar hukum mengenai pemberian bantuan hukum, khususnya dalam bentuk konsultasi hukum, tertuang dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Metode yang digunakan adalah advokasi yang meliputi: mengetahui adanya masalah, berminat untuk ikut serta dalam penyelesaian masalah, peduli terhadap penyelesaian masalah, & sepakat untuk menyelesaikan masalah. Dampak dari kegiatan ini adalah masyarakat yang datang ke stan mendapatkan solusi yang tepat untuk menyelesaikan permasalahan hukum. Hal ini penting karena jika tidak mendapatkan solusi yang baik, maka risiko yang akan ditimbulkan akan semakin buruk. Misalnya saja bisa jadi mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk tindakan yang tidak seharusnya dilakukan.

Kata Kunci: Layanan, Bantuan Hukum, Konsultasi Hukum, Solusi

Abstract

The aim of this activity is to implement one of the Tri Dharmas of Higher Education in the form of community service. The hope to be achieved is that the public understands knowledge related to the legal field, especially for people who visit the stand with legal problems and can find the right solution. The legal basis regarding the provision of legal assistance, especially in the form of legal consultations, is contained in Article 9 letter c of Law Number 16 of 2011 concerning Legal Aid. The method used is advocacy which includes: knowing there is a problem, being interested in taking part in solving the problem, caring about solving the problem, & agreeing to solve the problem. The impact of this activity is that people who visit the stand get the right solution to resolve legal problems. This is important because if you don't get a good solution, the risks will be worse. For example, it could be spending quite a lot of money on actions that shouldn't be done.

Keywords: Service, Legal Assistance, Legal Consultation, Solutions

1. PENDAHULUAN

Konsultasi hukum merupakan pelayanan jasa hukum yang diberikan seperti nasihat, informasi, atau petunjuk kepada orang yang meminta konsultasi karena mempunyai permasalahan hukum agar dapat mencari solusi permasalahan yang dihadapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut didasarkan karena pentingnya perlindungan hukum bagi setiap orang sebagai subyek hukum agar dapat menjamin adanya penegakan hukum.

Konsultasi hukum memberitahukan pengetahuan hukum bagi orang yang belum mengetahui dan bagi orang yang mempunyai permasalahan hukum agar dapat mengambil langkah yang tepat dan konsultasi tidak memungut biaya. Hal itu dilakukan karena apabila konsultasi ke penasihat hukum pasti meminta bayaran. Adanya ketidakmampuan masyarakat secara finansial untuk menuntut haknya sesuai dengan prosedur hukum, menuntut untuk diadakannya suatu kebijaksanaan sehingga dapat mengajukan suatu perkara dengan tidak terbentur oleh biaya. Hal tersebut karena hukum sebagai alat yang diciptakan untuk mencapai keteraturan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat, sebagaimana adagium dimana ada masyarakat disitu ada hukum (*ibi societas ibi ius*). Menurut Aristoteles tujuan negara adalah untuk mencapai kehidupan paling baik (*the best life possible*)[1].

Pemberian hukum yang berupa konsultasi hukum telah diatur pada Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum yang menyatakan "Pemberian Bantuan Hukum berhak menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum". Pemberian bantuan hukum tersebut didasarkan pertimbangan bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia.

Car Free Day (CFD) merupakan gerakan untuk menurunkan ketergantungan masyarakat terhadap kendaraan bermotor. Gerakan tersebut dimulai dari kesadaran penduduk dunia terkait bahaya pemanasan global dan pentingnya pengurangan emisi bahan bakar di dunia. Pemerintahan Sukoharjo memiliki 2 titik lokasi *Car Free Day* (CFD) yang berada di Jalan Slamet Riyadi Kartasura dan Jalan Veteran Sukoharjo. *Car Free Day* (CFD) digelar dengan durasi pukul 06.00 - 09.00 WIB setiap hari Minggu dimana kendaraan bermotor dilarang melintas dititik jalan tersebut. Bupati Sukoharjo Etik Suryani mengatakan, car free day atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) digelar setiap pekannya di kota-kota besar Indonesia[2]. Kegiatan yang diadakan setiap hari Minggu pagi ini memiliki tujuan utama mengurangi polusi udara yang semakin memprihatinkan[3]. "CFD ini tidak sekedar bebas asap kendaraan bermotor saja, namun juga sebagai upaya Pemkab Sukoharjo memberi wadah masyarakat berolahraga dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sukoharjo dan khususnya di Kecamatan Kartasura," ujarnya[4]. Salah satu manfaat dari *Car*

[1]Jimly Asshiddiqie,2006,"Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media& HAM",Jakarta: Konstitusi Press,hlm. 129

[2]Ivan Aditya dan Wahyu Imam Ibadi."Pemkab Sukoharjo Baru Miliki Dua Lokasi CFD". https://www.krjogja.com/klaten/1242973822/pemkab-sukoharjo-baru-miliki-dua-lokasi-cfd.diakses tanggal 17 Juli 2024

[3]*Ibid.*

[4]*Ibid.*

Free Day (CFD) adanya kegiatan sosial yang bisa diterapkan berbentuk adanya bantuan hukum berupa konsultasi hukum gratis.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pendekatan yang ditawarkan berupa mengatasi permasalahan dengan cara advokasi. Pada advokasi yang umumnya berlangsung tahapan-tahapan yang sebagai berikut:

a. Mengetahui adanya masalah;

b. Tertarik untuk ikut mengatasi masalah;

c. Peduli terhadap pemecahan masalah dengan mempertimbangkan berbagai alternatif pemecahan masalah

d. Sepakat untuk memecahkan masalah dengan memilih salah satu alternatif terkait

Bantuan hukum yang berupa konsultasi hukum pada *Car Free Day* (CFD) dan Jalan Veteran Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo mengenai permasalahan hukum bagi masyarakat datang ke stand dengan tidak dibebani biaya konsultasi hukum (gratis/pecuma) yang mana biasanya konsultasi hukum berbayar, mengingat masyarakat di Indonesia tidak semuanya mampu khususnya di Kabupaten Sukoharjo. Bantuan hukum yang berupa konsultasi hukum yang ditawarkan menyeluruh segala aspek hukum tanpa terkecuali. Hal itu membuat harapan agar masyarakat khususnya yang tinggal di Kabupaten Sukoharjo paham betul terkait aspek hukum khususnya yang sedang menimpa sehingga mempunyai langkah yang tepat dalam penyelesaiannya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bantuan hukum yang berupa konsultasi hukum ini dilakukan setiap hari Minggu pada bulan Juni dan Juli tahun 2024 sesuai dengan metode yang telah dipaparkan bahwa kegiatan konsultasi hukum ini berlangsung satu hari diadakan langsung di *Car Free Day* (CFD) Jalan Slamet Riyadi Kartasura dan Jalan Veteran Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo dimulai dari pukul 06.00 sampai 09.00 WIB yang dengan diadakan konsultasi mengenai permasalahan hukum yang dialami oleh masyarakat yang berkunjung ke stand. Permasalahan hukum yang dikonsultasikan beragam dari yang berhubungan waris, pertanahan, hingga perceraian. Kegiatan yang telah diselenggarakan terlihat adanya ketertarikan masyarakat untuk berkonsultasi hukum, yang mana masyarakat paham terkait hukum dan memahami solusi terbaik yang dibutuhkan. Hal itu sesuai dengan asas hukum yang berbunyi *"Presumptio iures de iure"* yang berarti "menganggap semua orang tahu hukum, tidak terkecuali warga masyarakat yang tinggal di pedalaman dan terluar". Pelaksanaan kegiatan ini berjalan dengan lancar yang mana masyarakat puas terkait jawaban dari permasalahan yang dikonsultasikan. Hal itu karena didukung sumber daya manusia yang ada berkompeten sekaligus berpengalaman. Pengalaman bagi dosen yang memberikan konsultasi karena telah mempunyai pengalaman di penyelesaian persidangan maupun diluar persidangan. Selain itu, prosedur di luar pengadilan (non-litigasi) seringkali menghasilkan konsensus yang

memuaskan pihak-pihak yang bersengketa serta hasilnya saling menguntungkan[5]. Beberapa bentuk ADR tersebut meliputi sebagai berikut[6]:

a) Konsultasi;
b) Negosiasi;
c) Mediasi;
d) Konsiliasi;
e) Pendapat Hukum;
f) Arbitrase;
g) *Good Offices*;
h) *Mini Trial*;
i) *Summary Jury Trial*;
j) *Rent a Judge*;
k) *Med Arb*.

Penyelesaian sengketa secara formal berkembang menjadi proses adjudikasi yang terdiri atas proses melalui pengadilan/litigasi dan arbitrase/perwasitan, serta proses penyelesaian-penyelesaian konflik secara informal yang berbasis pada kesepakatan pihak-pihak yang bersengketa melalui negosiasi dan mediasi[7].

Keterangan : Konsultasi Hukum pada tanggal 2 Juni 2024

[5]Kadek Mas Kinari Dewi dan I Made Sarjana.2022."Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase", Jurnal Kertha Negara Volume 10 Nomor 8 Tahun 2022,hlm 786

[6]Susanti Adi Nugroho,2015,"Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya",Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri,hlm 24

[7]Afrik Yunari,2016"*Alternative Dispute Resolution(Adr)* Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi",Jurnal Inovatif Volume 2 Nomor 1 Pebruari Tahun 2016,hlm 135

Keterangan : Konsultasi Hukum pada tanggal 9 Juni 2024

Keterangan : Konsultasi Hukum pada tanggal 7 Juli 2024

Keterangan : Konsultasi Hukum pada tanggal 28 Juli 2024

4. KESIMPULAN

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat melalui bantuan hukum yang berupa konsultasi hukum dapat memberikan pengetahuan hukum sekaligus solusi yang terbaik terhadap permasalahan hukum yang sedang dialami oleh masyarakat khususnya yang datang di stand hari Minggu pada *Car Free D*ay *(CFD)* Jalan Slamet Riyadi Kartasura dan Jalan Veteran Sukoharjo di Kabupaten Sukoharjo bulan Juni dan Juli tahun 2024. Berdasarkan UUD Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang mana menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum sehingga diharapkan masyarakat Indonesia memahami peraturan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Afrik Yunari.(2016).”*Alternative Dispute Resolution(Adr)* Sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi”.Jurnal Inovatif Volume 2 Nomor 1 Pebruari Tahun 2016

Ivan Aditya dan Wahyu Imam Ibadi.”Pemkab Sukoharjo Baru Miliki Dua Lokasi CFD”. https://www.krjogja.com/klaten/1242973822/pemkab-sukoharjo-baru-miliki-dua-lokasi-cfd.diakses tanggal 17 Juli 2024

Jimly Asshiddiqie.(2006).Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media& HAM.Jakarta: Konstitusi Press

Kadek Mas Kinari Dewi dan I Made Sarjana.(2022).Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan (Non-Litigasi) Melalui Arbitrase.Jurnal Kertha Negara Volume 10 Nomor 8 Tahun 2022

Susanti Adi Nugroho.(2015).Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya.Jakarta: Fajar Interpratama Mandiri